



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa Km 5 Gedung b Lantai 1 Kav. 2
TANA PASER 76211

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

NOMOR : 421.1/ 282/SK/PPNF-V/III/2024

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KB TUNAS KARYA

"KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER"

- Memperhatikan :** Surat Kepala Desa Uko Kecamatan Muara Komam Nomor: 47/KD-UKO/2003/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan KB Tunas Karya beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil monitoring serta evaluasi kepada Lembaga tersebut diatas
 - b. Bahwa ijin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) kepada Lembaga Pemohon sebagai berikut ;

Nama Lembaga : KB Tunas Karya
NPSN : -
Akreditasi : -
Alamat Lembaga : Jl. Desa Uko RT. 002 Desa Uko Kec.
Muara Komam Kabupaten Paser
Status Lembaga : Swasta
Tahun Berdiri : 2023

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung tanggal 27 Maret 2024 s/d 26 Maret 2029.

Ketiga : Pemegang Ijin ini
1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Kelompok Bermain (KB), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum masa berlaku ijin berakhir

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser

Pada tanggal : 27 Maret 2024



Kepala Dinas

M. YUNUS SYAM, S.Pd M.Si

Pembina Tk. I (IV/B)

NIP. 19701203 199412 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;